

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. PT. Dian Rakyat telah melakukan pencatatan dengan baik dan telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dilakukan PT. Dian Rakyat sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 42 Tahun 2009. Tarif yang dikenakan sebesar 10% sesuai dengan Undang – Undang PPN Pasal 7 Ayat 1.
3. Penyetoran dan pelaporan yang dilakukan PT. Dian Rakyat telah sesuai dengan Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A yaitu Penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan dan SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Namun dalam Masa Pajak Januari sampai dengan Mei dan Masa Pajak Oktober mengalami keterlambatan penyetoran dan Masa Pajak Januari sampai dengan Mei dan Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember mengalami keterlambatan penyampaian (pelaporan) sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% untuk keterlambatan penyetoran dan denda Rp. 500.000 untuk keterlambatan pelaporan.

5.2 Implikasi Manajerial

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang / jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang

pribadi. Hasil penelitian di PT. Dian Rakyat menunjukkan bahwa pencatatan dan perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan dan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009. Sedangkan penyeteran dan pelaporan yang dilakukan PT. Dian Rakyat ada beberapa yang belum sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009. Hal ini mengandung impilkasi agar kedepannya pihak perusahaan lebih memperhatikan dan memperbaiki sistem, pencatatan, perhitungan, penyeteran dan pelaporannya. Agar pihak – pihak bersangkutan dapat meningkatkan kedisiplinan dan taat dalam melakukan penyeteran dan pelaporan pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian dan beberapa kesimpulan di atas , berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi PT. Dian Rakyat
 - a. Dalam hal penyeteran dan pelaporan PT. Dian Rakyat diharapkan kedepannya dapat melakukan dengan baik dan sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku
2. Penelitian Selanjutnya :
 - a. Data yang di gunakan peneliti hanya dalam periode setahun dan terbatas, oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat menambah data agar informasi yang di dapat lebih akurat.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambahkan variabel yang lain yang dapat mempengaruhi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai